



PUTUSAN

Nomor 4/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Nama : **Terdakwa**

Tempat Tinggal : Kabupaten Aceh Timur

Bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik Polres Pidie Jaya Nomor: Sp. Han/16/VI/RES.1.24/2023/ Reskrim tanggal 20 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2023 s/d 9 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor: B-1075/I.1.31/Eku.1/06/2023 terhitung Sejak tanggal 10 Juli 2023 s/d 8 Agustus 2023 ;
3. Perpanjangan penahanan tahap pertama dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 12/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 31 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2023 s/d 7 September 2023 ;
4. Perpanjangan penahanan tahap dua dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 19/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 30 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 8 September 2023 s/d 22 September 2023;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor: Print-870/L.1.31/Eku.2/09/2023 terhitung sejak tanggal 18 September 2023 s/d 2 Oktober 2023;
6. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 26/Pen.JN/2023/MS. Mrd tanggal 27 September 2023, terhitung sejak tanggal 27 September 2023 s/d 17 Oktober 2023;

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 33/Pen.JN/2023/MS.Mrd terhitung sejak tanggal 18 Oktober s/d 27 November 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 204/Pen.JN/2023/MS.Aceh terhitung sejak tanggal 28 November s/d 27 Desember 2023;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 223/Pen.JN/2023/MS.Aceh terhitung sejak tanggal 12 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 229/Pen.JN/2023/MS.Aceh terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 s/d 30 Januari 2024;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum **1. Taufik Akbar, S.H., 2. Saidul Fikri, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., M.H.,** yang berkantor di Kantor Advokat & Penasehat Hukum, Taufik Akbar, S.H & Partners, alamat kantor di Jalan Banda Aceh Medan SP.3 Meureudu dan bertugas pada Pos Bantuan Hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan penetapan penunjukan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 29/Pen.JN/2023/MS. Mrd tanggal 02 Oktober 2023, sedangkan pada tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Taufik Akbar, S.H., CPM., dan Saidul Fikri, S.H.,** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Bahwa telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut Pembanding I. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umumpada hari Senin tanggal 11 Desember 2023,

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Bahwa telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut Pembanding II. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Bahwa telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 4/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Bahwa telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd tanggal 4 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-09/L.1.31/Eku,2/2023 tanggal 27 September 2023 dengan dakwaan alternative sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di semak-semak, Kabupaten Pidie Jaya dan bertempat di rumah Terdakwa Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan” yakni terhadap Korban Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Korban bersama dengan temannya yaitu Saksi pergi bersama ke Pekan Kebudayaan Pidie Jaya (PKPJ) naik angkutan umum, lalu setibanya di PKPJ, Korban bersama Saksijalan-jalan di acara tersebut dan berjumpa dengan Saksi dan Saksi, lalu mereka menikmati berbagai hiburan yang ada di PKPJ. Kemudian, sekitar pukul 22.00 WIB, Korban hendak pulang, namun Saksidijemput oleh temannya, sehingga Korban tidak mempunyai teman yang menemani pulang bersama. Selanjutnya Korban menanyakan kepada Saksi untuk mengantar menemani Korban pulang, lalu dikarenakan Saksi tidak mempunyai sepeda motor, Saksi meminta tolong kepada temannya yaitu Terdakwa yang membawa sepeda motor untuk mengantar Korban pulang ke rumahnya. Selanjutnya, Korban dibonceng oleh Terdakwa meninggalkan lokasi PKPJ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi BL , tidak ada bodi, spakbor sepeda motor tersebut dibuat les kuning, Velg warna depan dicat warna kuning sedangkan velg belakang warna kuning dan catnya sudah luntur;
- Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, ketika sedang berada dalam perjalanan, Terdakwa yang sedang membonceng Korban, mengendarai motor melewati Jalan Kabupaten Pidie Jaya, lalu Terdakwa tiba-tiba memberhentikan motornya di tempat sepi dan gelap. Selanjutnya, Terdakwa menarik Korban dari sepeda motor dan membawa Korban ke semak-semak. Kemudian, Korban yang ketakutan menangis dan mengatakan “jangan ditarik tangan saya dan jangan perkosa saya”, lalu Terdakwa menjambak rambut Korban dan Korban sempat melawan, namun tidak berhasil. Kemudian, Terdakwa memegang erat kedua tangan Korban dengan tangan kiri sambil mendorong Korban hingga Korban terjatuh dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa menarik paksa rok dan celana dalam Korban dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



membuka celananya dan mengeluarkan penisnya yang sudah tegang, lalu Terdakwa memasukan penisnya dengan paksa ke dalam vagina Korban dan memaju mundurkan penisnya ke dalam vagina Korban. Selanjutnya, Korban merasa kesakitan dan berteriak minta tolong, namun di sekitar tidak ada orang sama sekali yang mendengar hal tersebut dikarenakan sepi dan gelap. Kemudian, dalam vagina Korban mengeluarkan darah, namun Terdakwa tidak menghiraukannya, Terdakwa tetap memaksa melanjutkan memaju-mundurkan penisnya ke dalam vagina Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Korban, lalu Korban membersihkan celana dalam korban dan ingin melarikan diri, namun pada saat itu, Korban tidak tau arah jalan pulang dan tidak tau sedang berada dimana, kemudian Terdakwa memaksa Korban untuk naik ke sepeda motornya lagi dengan alasan Terdakwa akan mengantarnya pulang setelah ini. Selanjutnya Korban naik sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama dengan Korban pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa tidak mengantarkan Korban ke rumah Korban, namun Terdakwa malah membawa Korban yang sedang diboncengnya di motor, ke rumah Terdakwa di Kabupaten Pidie Jaya, lalu setibanya di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memaksa Korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan Korban mengatakan "*jangan lakukan pemerkosaan lagi ke saya, antar saya ke rumah saja*", lalu Terdakwa membentak mengatakan "*tidur disini saja!*". Kemudian, Terdakwa langsung menarik paksa tangan Korban untuk ke dalam rumah, sehingga Korban masuk ke dalam rumah dan setibanya di ruang tamu, Terdakwa mendorong Korban hingga terjatuh dengan posisi terlentang. Selanjutnya, Terdakwa menindih Korban sambil memegang erat kedua tangan Korban agar Korban tidak melawan. Korban yang sedang merasa lemas mencoba melawan, namun Terdakwa menahannya dengan sangat kuat. Kemudian, Terdakwa membuka jilbab Korban dan mencium bibir Korban, lalu Terdakwa membuka paksa bra Korban hingga terlepas dan Terdakwa menjilat puting payudara Korban. Kemudian, Terdakwa

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



membuka celana dan celana dalam Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Korban dan memaju mundurkan penisnya secara paksa ke dalam vagina Korban. Korban yang merasa ketakutan dan kesakitan berusaha berteriak minta tolong, namun tidak ada seorang pun di rumah tersebut. Selanjutnya, penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Korban dan Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina Korban. Setelah itu, Korban memaksa minta tolong untuk diantarkan ke rumahnya, selanjutnya, Terdakwa dengan Korban pergi dari lokasi mengendarai sepeda motor Terdakwa. Dalam perjalanan, beberapa meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang membonceng Korban melihat terdapat Saksi dan beberapa temannya (salah satunya Saksi) mengejar Terdakwa dikarenakan Saksi dan beberapa temannya (salah satunya Saksi) sebelumnya telah mencari-cari Korban, yang disebabkan Saksi telah curiga karena sebelumnya telah dikabari oleh Saksi bahwa Korban tidak ada di rumahnya, kemudian Saksimenjajar Terdakwa dan mencoba menghentikan motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa panik dan langsung mengegas motornya, namun Korban tidak siap sehingga Korban terjatuh dari boncengan motor Terdakwa, lalu Korban diamankan oleh Saksidan Saksi beserta teman-temannya, kemudian Terdakwa kabur, lalu Saksi dan Saksi beserta teman-temannya membawa Korban ke Kantor Polsek Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, lalu Korban melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya untuk ditindaklanjuti.

- Berdasarkan Surat *visum et repertum* Nomor: 445/2258/VI/RSUD-PJ/2023 dari RSUD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama, yang ditandatangani oleh Dr., Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan

1. Pada pemeriksaan Umum:

Pasien datang mengaku diperkosa sebanyak dua kali, pasien mengaku tidak mengenal orang yang memperkosa itu sebelumnya,

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasien kala itu mengeluh diperkosa dua kali di rumah kosong, pasien memaksa lari dan melawan tapi tidak mampu.

2. Pemeriksaan Tubuh:

- a. Publis Normal
- b. Forchet Normal
- c. Chitoris Normal
- d. Labia Mayora Normal
- e. Labia Minora Normal
- f. Hymen tampak bentuk sirkuler, tampak luka robek baru (diperkirakan kurang dari 1 minggu) pada arah pukul empat, enam dan sembilan.
- g. Tampak luka robek baru pada hymen pada arah pukul empat, enam dan delapan.
- h. Anus Normal
- i. Usg: Uterus Normal

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama korban umur delapan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan tampak luka robek baru pada hymen arah pukul empat, enam, delapan dan sembilan, diperkirakan akibat benda tumpul.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pemerkosaan Korban nama korban Nomor:357/1165 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh, M. Pd, Psikolog dengan metode pemeriksaan:
 - a. Wawancara Psikologi Investigasi;
 - b. Children Apperception Test, BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, , Anatomical Drawing;
 - c. Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis)

Dengan Kesimpulan:

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Korban korban patut diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana jarimah pemerkosaan dan atau pelecehan dengan Tersangka yang bernama Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami trauma, kecemasan dan depresi, sehingga adanya gangguan perubahan pada perilakunya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di semak-semak jalan, Kabupaten Pidie Jaya dan bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual*" yakni terhadap Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Korban bersama dengan temannya yaitu Saksi pergi bersama ke Pekan Kebudayaan Pidie Jaya (PKPJ) naik angkutan umum, lalu setibanya di PKPJ, Korban bersama Saksijalan-jalan di acara tersebut dan berjumpa dengan Saksi dan Saksi, lalu mereka menikmati berbagai hiburan yang ada di PKPJ. Kemudian, sekitar pukul 22.00 WIB, Korban hendak pulang, namun Saksidijemput oleh temannya, sehingga Korban tidak mempunyai teman yang menemani pulang bersama. Selanjutnya Korban menanyakan kepada Saksi untuk mengantar menemani Korban pulang, lalu dikarenakan Saksi tidak mempunyai sepeda motor, Saksi **saksi** meminta tolong kepada temannya yaitu Terdakwa yang membawa sepeda motor untuk mengantar Korban pulang ke rumahnya. Selanjutnya,

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



Korban dibonceng oleh Terdakwa meninggalkan lokasi PKPJ mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nomor Polisi BL, tidak ada bodi, spakbor sepeda motor tersebut dibuat les kuning, Velg warna depan dicat warna kuning sedangkan velg belakang warna kuning dan catnya sudah luntur;

- Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, ketika sedang berada dalam perjalanan, Terdakwa yang sedang membonceng Korban, mengendarai motor melewati Jalan Kabupaten Pidie Jaya, lalu Terdakwa tiba-tiba memberhentikan motornya di tempat sepi dan gelap. Selanjutnya, Terdakwa menarik Korban dari sepeda motor dan membawa Korban ke semak-semak. Kemudian, Korban yang ketakutan menangis dan mengatakan "*jangan ditarik tangan saya dan jangan perkosa saya*", lalu Terdakwa menjambak rambut Korban dan Korban sempat melawan, namun tidak berhasil. Kemudian, Terdakwa memegang erat kedua tangan Korban dengan tangan kiri sambil mendorong Korban hingga Korban terjatuh dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa menarik paksa rok dan celana dalam Korban dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya yang sudah tegang, lalu Terdakwa memasukan penisnya dengan paksa ke dalam vagina Korban dan memaju-mundurkan penisnya ke dalam vagina Korban. Selanjutnya, Korban merasa kesakitan dan berteriak minta tolong, namun di sekitar tidak ada orang sama sekali yang mendengar hal tersebut dikarenakan sepi dan gelap. Kemudian, dalam vagina Korban mengeluarkan darah, namun Terdakwa tidak menghiraukannya, Terdakwa tetap memaksa melanjutkan memaju-mundurkan penisnya ke dalam vagina Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Korban, lalu Korban membersihkan celana dalam korban dan ingin melarikan diri, namun pada saat itu, Korban tidak tau arah jalan pulang dan tidak tau sedang berada dimana, kemudian Terdakwa memaksa Korban untuk naik ke sepeda motornya lagi dengan alasan Terdakwa akan mengantarnya pulang setelah ini. Selanjutnya Korban naik sepeda motor tersebut dan Terdakwa

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



bersama dengan Korban pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa tidak mengantarkan Korban ke rumah Korban, namun Terdakwa malah membawa Korban yang sedang diboncengnya di motor, ke rumah Terdakwa di Kabupaten Pidie Jaya, lalu setibanya di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memaksa Korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan Korban mengatakan "*jangan lakukan pemerkosaan lagi ke saya, antar saya ke rumah saja*", lalu Terdakwa membentak mengatakan "*tidur disini saja!*". Kemudian, Terdakwa langsung menarik paksa tangan Korban untuk ke dalam rumah, sehingga Korban masuk ke dalam rumah dan setibanya di ruang tamu, Terdakwa mendorong Korban hingga terjatuh dengan posisi terlentang. Selanjutnya, Terdakwa menindih Korban sambil memegang erat kedua tangan Korban agar Korban tidak melawan. Korban yang sedang merasa lemas mencoba melawan, namun Terdakwa menahannya dengan sangat kuat. Kemudian, Terdakwa membuka jilbab Korban dan mencium bibir Korban, lalu Terdakwa membuka paksa bra Korban hingga terlepas dan Terdakwa menjilat puting payudara Korban. Kemudian, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Korban dan memaju mundurkan penisnya secara paksa ke dalam vagina Korban. Korban yang merasa ketakutan dan kesakitan berusaha berteriak minta tolong, namun tidak ada seorang pun di rumah tersebut. Selanjutnya, penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Korban dan Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina Korban. Setelah itu, Korban memaksa minta tolong untuk diantarkan ke rumahnya, selanjutnya, Terdakwa dengan Korban pergi dari lokasi mengendarai sepeda motor Terdakwa. Dalam perjalanan, beberapa meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang membonceng Korban melihat terdapat Saksi dan beberapa temannya (salah satunya Saksi) mengejar Terdakwa dikarenakan Saksi dan beberapa temannya (salah satunya Saksi) sebelumnya telah mencari-cari Korban, yang disebabkan Saksi telah curiga karena sebelumnya telah dikabari oleh

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bahwa Korban tidak ada di rumahnya, kemudian Saksimengejar Terdakwa dan mencoba menghentikan motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa panik dan langsung mengegas motornya, namun Korban tidak siap sehingga Korban terjatuh dari boncengan motor Terdakwa, lalu Korban diamankan oleh Saksidan Saksi beserta teman-temannya, kemudian Terdakwa kabur, lalu Saksi dan Saksi beserta teman-temannya membawa Korban ke Kantor Polsek Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, lalu Korban melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya untuk ditindaklanjuti.

- Berdasarkan Surat *visum et repertum* Nomor: 445/2258/VI/RSUD-PJ/2023 dari RSUD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 19 Juni 2023 telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Pasien yang bernama, yang ditandatangani oleh Dr., Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan

1. Pada pemeriksaan Umum:

Pasien datang mengaku diperkosa sebanyak dua kali, pasien mengaku tidak mengenal orang yang memperkosa itu sebelumnya, pasien kala itu mengeluh diperkosa dua kali di rumah kosong, pasien memaksa lari dan melawan tapi tidak mampu.

2. Pemeriksaan Tubuh:

- a. Publis Normal
- b. Forchet Normal
- c. Chitoris Normal
- d. Labia Mayora Normal
- e. Labia Minora Normal
- f. Hymen tampak bentuk sirkuler, tampak luka robek baru (diperkirakan kurang dari 1 minggu) pada arah pukul empat, enam dan sembilan;
- g. Tampak luka robek baru pada hymen pada arah pukul empat, enam dan delapan;
- h. Anus Normal

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Usg: Uterus Normal

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Vira Nabila Binti Anang umur delapan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan tampak luka robek baru pada hymen arah pukul empat, enam, delapan dan sembilan, diperkirakan akibat benda tumpul.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pemerkosaan Korban nama Nomor: 357/1165 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh, M. Pd, Psikolog dengan metode pemeriksaan:

d. Wawancara Psikologi Investigasi;

e. Children Apperception Test, BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, Anatomical Drawing;

f. Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis)

Dengan Kesimpulan:

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Korban patut diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana jarimah pemerkosaan dan atau pelecehan dengan Tersangka yang bernama, dan akibat perbuatan mengakibatkan Vira Nabila mengalami trauma, kecemasan dan depresi, sehingga adanya gangguan perubahan pada perilakunya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exeptie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, bukti surat, saksi-saksi, selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuntutan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas Terdakwa, sebagaimana suratnya Nomor Reg.Perkara: PDM-09/L.1.31/Eku.2/09/2023 tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan "Jarimah Pemerkosaan"*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa dengan uqubat ta'zir penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau;
 - 1 (satu) buah rok warna hijau di rok tersebut ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hijau merek alfatih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah bra warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink I.C;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tidak ada bodi Spakbor sepeda motor tersebut dibuat les kuning Velg warna depan warna kuning sedangkan belakang warna kuning dan catnya sudah luntur;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu memutuskan/menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap *pledoi* Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tetap pada *pledoinya* tersebut;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd tanggal 4 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "jarimah pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat ta'zir dalam Pasal 48 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa dengan uqubat ta'zir penjara 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau;
 - 1 (satu) buah rok warna hijau di rok tersebut ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hijau merek alfatih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah bra warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink I.C;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tidak ada bodi Spakbor sepeda motor tersebut di buat les kuning Velg warna depan warna kuning sedangkan belakang warna kuning dan catnya sudah luntur.

Dirampas untuk negara

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum selanjutnya disebut Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut Pembanding II telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 11 Desember 2023 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Akta Banding Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd tanggal 11 Desember 2023 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dan kepada Terdakwa selanjutnya disebut Terbanding II masing-masing pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding I telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal yang sama masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 18 Desember 2023, sedangkan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 18 Desember 2023, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding I dapat diterima, sedangkan permohonan banding Pembanding II tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan putusan *a quo* tentang 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan, sehingga memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat memutuskan, sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dan mengadili sendiri

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



MENGADILI

1. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Register Perkara Nomor: 08/JN/2023/MS.Mrd tanggal 04 Desember 2023 atas nama Terdakwa/Pembanding ;
2. Menjatuhkan pidana 'uqubat ta'zir kepada Pembanding dengan hukuman cambuk yang seadil-adilnya;
3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tidak ada bodi spakbor motor tersebut dibuat les kuning velg warna depan warna kuning sedangkan belakang warna kuning dan catnya sudah luntur, dikembalikan kepada orang tua Pembanding ();
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Pembanding, mohon kiranya terhadap diri Pembanding dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I, Terbanding I/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 18 Desember 2023, Pembanding I/Terbanding II telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Desember 2023, sedangkan Pembanding II/Terbanding I tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, dakwaan, barang

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



bukti, keterangan Saksi Korban, keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa yang berhubungan satu sama lainnya, dan tuntutan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang dan putusan dan memori banding Pembanding I/Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri namun tidak sependapat dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tidak ada bodi Spakbor sepeda motor tersebut di buat les kuning Velg warna depan warna kuning sedangkan belakang warna kuning dan catnya sudah luntur dirampas untuk negara, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni alternatif pertama melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, alternatif kedua melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan menyimpulkan Terdakwa terbukti telah melanggar dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, karena telah memenuhi unsur-unsur sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut berdasarkan keterangan saksi Korban, keterangan saksi-saksi lain, *visum et repertum*, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti, jika dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berkeyakinan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan pidana atau jarimah pemerkosaan terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 22.30 s.d pukul 23.30 WIB, yang dilakukan di semak-semak disuatu tempat yang sepi dan gelap dalam wilayah Gampong Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan di rumah

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



Terdakwa di Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di ruang tamu rumah tersebut dengan cara Terdakwa mula-mula Terdakwa memaksa Korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan Korban mengatakan "*jangan lakukan pemerkosaan lagi ke saya, antar saya ke rumah saja*", lalu Terdakwa membentak mengatakan "*tidur disini saja!*".Kemudian, Terdakwa langsung menarik paksa tangan Korban untuk masuk ke dalam rumah, sehingga Korban masuk ke dalam rumah dan setibanya di ruang tamu, Terdakwa mendorong Korban hingga terjatuh dengan posisi terlentang. Selanjutnya, Terdakwa menindih Korban sambil memegang erat kedua tangan Korban agar Korban tidak melawan. Korban yang sedang merasa lemas mencoba melawan, namun Terdakwa menahannya dengan sangat kuat. Kemudian, Terdakwa membuka jilbab Korban dan mencium bibir Korban, lalu Terdakwa membuka paksa bra Korban hingga terlepas dan Terdakwa menjilat putting payudara Korban. Kemudian, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Korban dan memaju mundurkan penisnya secara paksa ke dalam vagina Korban. Korban yang merasa ketakutan dan kesakitan berusaha berteriak minta tolong, namun tidak ada seorang pun di rumah tersebut. Selanjutnya, penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Korban dan Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina Korban. Setelah itu, Korban memaksa minta tolong untuk diantarkan ke rumahnya, selanjutnya, Terdakwa dengan Korban pergi dari lokasi mengendarai sepeda motor Terdakwa. Dalam perjalanan, beberapa meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa yang sedang membonceng Korban melihat terdapat Saksi Herman dan beberapa temannya (salah satunya Saksi) mengejar Terdakwa dikarenakan Saksi dan beberapa temannya (salah satunya Saksi sebelumnya telah mencari-cari Korban, yang disebabkan Saksi telah curiga karena sebelumnya telah dikabari oleh Saksi bahwa Korban tidak ada di rumahnya, kemudian Saksi mengejar Terdakwa dan mencoba menghentikan motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa panik dan langsung mengegas motornya, namun Korban tidak siap sehingga Korban terjatuh dari boncengan motor Terdakwa, lalu Korban diamankan oleh Saksi

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



dan Saksi beserta teman-temannya, kemudian Terdakwa kabur, lalu Saksi Herman dan Saksi Yusuf beserta teman-temannya membawa Korban ke Kantor Polsek Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, lalu Korban melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan, barang bukti, keterangan Korban, keterangan saksi-saksi, bukti surat dan pengakuan/keterangan Terdakwa, dan fakta persidangan, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Korban sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi 'uqubat yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dihukum ta'zir berupa penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan, Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah memutuskan uqubat/hukuman terhadap Terdakwa berupa 'uqubat ta'zir penjara 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan, terhadap putusan tersebut Terdakwa keberatan dan menginginkan putusan tersebut dibatalkan dan memohon hukuman cambuk yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan jumlah uqubat yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memutuskan 'uqubat ta'zir berupa penjara 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan, namun tidak sependapat dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dirampas untuk negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menyebutkan "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan;

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa 'uqubat yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan hukuman penjara terhadap Terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan dibandingkan perbuatan Jarimah yang telah dilakukan Terdakwa yang telah memperkosa (memaksa persetujuan) dengan Korban, dan merebut/menghilangkan kegadisan Korban secara paksa tanpa hak sama artinya dengan merampas sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Korban, ha lini merupakan perbuatan yang sangat keji, sehingga `uqubat ta`zir yang setimpal dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu a quo;

Menimbang, bahwa terhadap jenis 'uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu berupa hukuman penjara, bukan cambuk dan denda adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam `uqubat ta`zir dirangkai dengan kata "atau", oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban menjadi trauma, oleh karenanya Terdakwa layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa akan merasa jera dan menjadi pelajaran untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, dengan demikian tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf terhadap perbuatannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan/atau Qanun Aceh, Terdakwa selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan suatu perbuatan

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa, bukanlah sebagai upaya balas dendam, tetapi sebagai salah satu upaya edukasi agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki prilakunya dan upaya preventif terhadap orang lain supaya tidak melakukan jarimah yang sama sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan agar terwujud ketertiban ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan rasa takut dan trauma Korban akan kejadian pemerkosaan yang menimpa Korban dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau, 1 (satu) buah rok warna hijau di rok tersebut ada bercak darah, 1 (satu) buah jilbab warna hijau merek alfatih ada bercak darah, 1 (satu) buah bra warna putih ada bercak darah dan 1 (satu) buah celana dalam warna pink I.C dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tidak ada bodi Spakbor sepeda motor tersebut di buat les kuning Velg warna depan warna kuning sedangkan belakang warna kuning dan catnya sudah luntur dirampas untuk negara Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat karena barang bukti tersebut tidak melekat digunakan sebagai alat kejahatan karena timbulnya pemerkosaan tersebut tidak direncanakan sebelum Terdakwa menggunakan kendaraan tersebut, akan tetapi kendaraan itu digunakan untuk memboceng korban disebabkan ada permintaan dari temannya untuk mengantar ke rumah korban yang kebetulan rumah Terdakwa dan korban satu arah dan di tengah jalan muncul niat jahat Terdakwa memperkosa korban, dan oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan penyidikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

Hlm. 21 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



tentang Hukum Acara Jinayat dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis bagi pemiliknya, oleh karenanya barang bukti *a quo* dikembalikan kepada Terdakwa melalui orang tua Terdakwa Nurdin Ismail;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan alternatif Kesatu serta 'uqubat yang dijatuhkan telah sesuai ketentuan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka keberatan dan permintaan Pembanding I/Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena uqubat ta'zir penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, penahanan terhadap diri Terdakwa beralasan hukum, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd tanggal 4 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi uqubat/hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dapat diterima;
- II. Menyatakan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat

Hlm. 22 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



diterima;

III. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 8/JN/2023/MS.Mrd tanggal 4 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "jarimah pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat ta'zir dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa dengan uqubat ta'zir penjara 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau;
 - 1 (satu) buah rok warna hijau di rok tersebut ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hijau merek alfatih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah bra warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink I.C;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SHOGUN tidak ada bodi Spakbor sepeda motor tersebut di buat les kuning Velg warna depan warna kuning sedangkan belakang warna kuning dan catnya sudah luntur;
Dikembalikan kepada Terdakwa melalui orang tuaTerdakwa Nurdin Ismail;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

IV. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Januari2024 Masehi

Hlm. 23 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh



bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **M. Raihan, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum;

Ketua Majelis,

d t o

Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

d t o

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag

d t o

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d t o

M. Raihan, S.Ag., S.H., M.H.

Hlm. 24 dari 24 hlm. Put. No.4/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)